



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 009 - 31 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KEPAHIANG
TAHUN 2022-2042

BUPATI KEPAHANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022-2042, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang Tentang Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kepahiang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022-2042;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kepahiang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022-2042, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Tim Penyusun dan Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022-2042;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 10 Januari 2023

BUPATI KEPAHIANG,

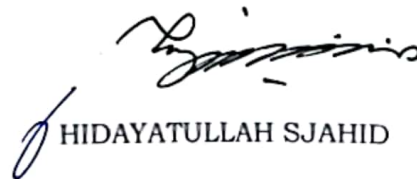

HIDAYATULLAH SJAHD

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 609-71 Tahun 2023
Tanggal : 10 Januari 2023

TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAB.
KEPAHIANG
TAHUN 2022-2042

- | | | | |
|---|-------------|---|--|
| 1 | PENGARAH | : | Bupati Kepahiang |
| 2 | KETUA | : | Sekretaris Daerah; |
| 3 | WAKIL KETUA | : | Asisten Pemerintahan dan Kesra; |
| 4 | SEKRETARIS | : | Kepala Bagian Hukum Sekeretariat Daerah Kabupaten
Kepahiang; |
| 5 | ANGGOTA | : | 1. Kepala Dinas PUPR Kab. Kepahiang
2. Kepala Bappeda Kab. Kepahiang
3. Kepala Dinas Pertanian Kab. Kepahiang
4. Kepala Dinas PTSP Kab. Kepahiang
5. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Kepahiang
6. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab.
Kepahiang
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kepahiang
8. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kepahiang
9. Jastra Ningrat, SH.,MH (JFT.Analis Hukum)
10. Armadan Widodi, SH.,MH (JFT. Analis Hukum)
11. Ari Afrianto, SH.,MH (JFT. Analis Hukum)
12. Vivi Winda Astuti, SH (Perancang Peraturan
Perundang-undangan); |

BUPATI KEPAHIANG


HIDAYATULLAH SJAHD